

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PERANAN KEPOLISIAN DALAM KEJAHATAN SEKSUAL**

#### **A. Ruang Lingkup Kepolisian**

##### **A.1 Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal. Ciri polisi yang bersifat universal ini dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi, baik polisi sebagai fungsi maupun polisi sebagai organ. Bila ditilik dari muasalnya, fungsi kepolisian ditunjuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri. Disebabkan kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari individu-individu warga masyarakat. Ketika masyarakat itu bersepakat untuk hidup didalam suatu negara, pada saat itulah dibentuk pula lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan “sicherheitspolitizei”. Jadi kehadiran polisi itu adalah tergolong organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (*enforcing effect*).<sup>18</sup>

Merujuk paparan **Warsiti Hadi Utomo**, maka lembaga kepolisian adalah lembaga yang harus tetap tegak berdiri sekalipun itu runtuh. Pemerintah atau rezim boleh saja jatuh atau berganti, namun polisi harus tetap tegak berdiri untuk mengamankan warga masyarakat dari gangguan

---

<sup>18</sup>Warsito Hadi Utomo, *Op.Cit.*, hlm.75.

yang mengancam jiwa, raga, dan harta bendanya. Bahkan, pada saat negara sedang dalam pendudukan tentara asing sekalipun. Polisi tetap menjalankan tugasnya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi melekat pada setiap warga masyarakat. Jelaslah bahwa kepolisian adalah subordinasi dari masyarakat, sehingga masyarakat menjadi titik awal dan titik akhir pengabdian (*point of departure*) dari kepolisian. Kaitanya dengan pengertian anggota Polri berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kemudian, pada Pasal 1 ayat (2). Dinyatakan bahwa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia”. Selanjutnya pada ayat (3), dinyatakan pula bahwa “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian”. Jadi jelaslah bahwa anggota Polri adalah pegawai negeri yang ruang lingkupnya serta pekerjaannya berada dalam institusi Polri.

## A.2 Sejarah Kepolisian

Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum, atau yang sering disebut sebagai negara hukum. Menurut Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Kepolisian adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Nomor 2289). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum didalamnya masih mengacu kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369).<sup>19</sup>

Keberadaan dan fungsi Polri dalam masyarakat harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan. Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Pada ketentuan BAB III Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan

---

<sup>19</sup>Undang-Undang & Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PT. Visimedia, Jakarta, 2008.

- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  - k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 15

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia secara umum berwenang:

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;

- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

#### Pasal 16

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan

penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

#### Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Dengan demikian, Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri menyatakan bahwa rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**Romli Atmasasmita** mengeluarkan pendapatnya bahwa undang-undang memberikan wewenang yang begitu besar kepada polisi dalam rangka melaksanakan tugasnya, sehingga tidak salah kiranya jika tindakan-tindakan kepolisian tersebut perlu diimbangi dengan adanya pengawasan-pengawasan dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dikarenakan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya terdapat keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ketidaksempurnaan kerja dalam salah satu sub sistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem lainnya. Demikian pula, reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada

salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya.<sup>20</sup>

Merujuk paparan **Romli Atmasasmita**, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, bukan saja tanggungjawab kepolisian, tetapi kejaksaan dan pengadilan juga turut bertanggungjawab melalui putusan yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat. Putusan yang tidak adil, maupun tidak berhasilnya pengadilan mengenakan pidana bagi pelaku, akan mendorong pelaku kejahatan lebih berani melakukan kejahatan.

Pemasyarakatan pun dapat mendorong terjadinya kejahatan, apabila mantan narapidana gagal bersosialisasi kembali dalam masyarakat. Terjadinya ketidakterpaduan kerja perlu dicegah, maka kebijakan kriminal harus dilaksanakan oleh sistem peradilan pidana, karena sistem peradilan pidana berfungsi sebagai perekat sistem. Artinya, keterpaduan itu diperoleh apabila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya.

Dengan demikian, komponen-komponen sistem peradilan pidana tidak boleh bekerja sendiri-sendiri tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal bukan sekedar sebagai hasil perumusan bersama, tetapi juga sebagai hasil dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerjasama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuatan undang-undang yang menyediakan aturan-aturan pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam melaksanakan aturan tersebut.

---

<sup>20</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm.145.

Kemudian, kepolisian dan kejaksaan yang merupakan pelaksana aturan itu dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Selanjutnya pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat alasan untuk memidana pelaku kejahatan. Dan akhirnya, lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana mempunyai kebijakan tersendiri dalam merawat atau memperbaiki terpidana dan mengusahakannya untuk kembali ke masyarakat sebagai warga yang diterima.

Diakui bahwa gambaran di atas lebih sebagai hal yang ideal. Akan tetapi pada kenyataannya, berbagai variabel diluar sistem peradilan pidana, justru potensial sebagai variabel yang mempengaruhi efektif atau tidaknya kerja sistem. Karena cakupan yang demikian maka sistem peradilan pidana lebih berdimensi kebijakan lewat suatu sistem untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pada titik ini jelas bahwa penegakan lewat sisten peradilan pidana merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat untuk mencapai dan menikmati kedamaian serta kesejahteraan.

Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, **Muladi** berpendapat dalam bukunya **Fitriani Kartika Ratnaningsih** bahwa penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Muladi, dalam Fitriani Kartika Ratnaningsih, *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan di Polwiltabes Semarang*, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2006, hlm.25.

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini pula disebut tahap kebijakan legislatif;
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana hukum pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Ketiga tahap itu dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan menegakkan hukum pidana dalam konteks sistem peradilan pidana, jelas merupakan suatu jalinan kerja yang merupakan perwujudan dari kebijakan nasional, jadi harus diusahakan terwujud pada ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu. Hal inilah makna dari pernyataan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial seperti uraian di atas.

### **A.3 Polri Dalam Penegakan Hukum**

Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum. Artinya hukum dibelakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada. Penegakan hukum lewat sistem peradilan

pidana tidak lain bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan memprosesnya sesuai dengan sistem yang berlaku pada peradilan yang ada.

Menurut **Soerjono Soekanto** secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup>

**Romli Atmasasmita** berpendapat dalam bukunya bahwa Sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana. Tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi.<sup>22</sup>

Setiap komponen dalam Sistem Peradilan Pidana dituntut untuk selalu bekerjasama. Seperti yang dikemukakan oleh **Romli Atmasasmita** bahwa Sistem Peradilan Pidana jika diartikan sebagai penegak atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek yang menitik beratkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian. Maka sudah

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.3.

<sup>22</sup>Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 165.

tentu yang menjadi tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan dengan cara menegakkan hukum didalam kehidupan masyarakat.<sup>23</sup>

Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana perlu dicegah adanya sikap bekerja sendiri-sendiri. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh **M. Faal** bahwa didalam sistem peradilan pidana perlu dicegah adanya fragmentasi (fragmentation) yang maksudnya masing-masing komponen bekerja sendiri-sendiri, tanpa memperhatikan “*interrelationship*” diantara segmen-segmen.<sup>24</sup> Mengikuti perkembangan hukum pidana maka dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan itu terdapat beberapa model pandangan teori. Model pandangan pertama, semata-mata mempertahankan segi normatif pidana.

Mengenai yang bersifat normatif tersebut menurut **Chambliss** dan **Seidman** dalam **Ronny Hanitijo Soemitro** bahwa:<sup>25</sup>

Setiap sistem normatif mempengaruhi, mendorong atau memaksakan agar suatu kegiatan dilakukan sistem normatif yang berbentuk sistem hukum menggunakan kekuasaan negara untuk menjalankan paksaan ini. Oleh karena itu, model yang diajukan menggambarkan bahwa tuntutan-tuntutan diajukan oleh berbagai golongan penduduk, yang oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan perantara untuk mendorong atau memaksakan tingkah laku yang diinginkan oleh seperangkat pemegang-pemegang peran.

Dalam kenyataanya jenis tuntutan yang demikian ini disebut sebagai pelaksanaan kekuasaan negara, karena pemegang peran tidak perlu berkeinginan untuk bertindak demikian. Jadi dengan sistem sebagian masyarakat menggunakan kekuasaan Negara untuk memaksa golongan lain

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm.25.

<sup>25</sup> Romi Hanatijio Soemitro, *Studi Dan Masyarakat*, PT. Alumni, Bandung, 1985, hlm.49.

dari penduduk, sehingga sistem merupakan sistem melaksanakan kekuasaan Negara.<sup>26</sup>

Mempertahankan segi normatif dilihat dari pendapat di atas, maka terkesan kaku karena arah tujuannya dipaksakan berlaku seperti yang tercantum didalam bunyi perundang-undangan tersebut. Para penegak hukum bertugas menjalankan aturan semata-mata sehingga akibat dari pelaksanaan itu sendiri bagi yang diproses tidak dipedulikan. Akibat yang ditimbulkan adalah masyarakat harus hidup dalam jalur yang telah ditentukan oleh hukum.<sup>27</sup>

Mempertahankan segi normatif dilihat dari pendapat di atas, maka terkesan kaku karena arah tujuannya dipaksakan berlaku seperti yang tercantum didalam bunyi perundang-undangan tersebut. Para penegak hukum bertugas menjalankan aturan semata-mata sehingga akibat dari pelaksanaan itu sendiri bagi yang diproses tidak dipedulikan. Akibat yang ditimbulkan adalah masyarakat harus hidup dalam jalur yang telah ditentukan oleh hukum.<sup>28</sup>

Kemudian, model kedua adalah model sosiologis. Model ini kebalikan dari model yang pertama, artinya keadaan yang terjadi didalam masyarakat juga menjadi pertimbangan di dalam menegakkan hukum . Hal ini sesuai dengan pendapat dari **Roscoe Pound** dalam buku Ronny **Hanitiyo Soemitro** bahwa:

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm.26

<sup>27</sup>*Ibid*.

<sup>28</sup>*Ibid*.

Proses yuridis tidak mampu memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah konkrit yang timbul di dalam masyarakat secara tepat, bukan hanya kumpulan norma-norma abstrak atau merupakan suatu tertib saja, akan tetapi juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan selain itu juga merupakan sarana untuk menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan semaksimal mungkin dengan menimbulkan pergeseran (*friction*) seminimal mungkin.<sup>29</sup>

Pada model ini tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur manusia dalam masyarakat tetapi meliputi pula lembaga institusi dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah dan asas-asas itu dalam kenyataan. Sehingga sepanjang cara-cara yang ada di masyarakat masih dapat digunakan, maka penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan sebaiknya tidak perlu digunakan terlebih dahulu, akan tetapi penggunaan non pidana lebih diutamakan.

Seperti yang telah diungkapkan di atas, bahwa dalam rangka penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum dapat menggunakan wewenangnya melalui jalur yuridis atau sosiologis. Namun, jalan yang ditempuh untuk kedua jalur itu hendaknya harus seimbang, bukan terpisah-pisah seolah-olah sebagai lawan yang berbeda dan tidak berhubungan. Bagi petugas penegak hukum keduanya harus dapat dipertimbangkan sekaligus sebelum mengambil keputusan, walaupun akhirnya jalur sosiologis lebih dominan dibandingkan jalur yuridis dalam menghadapi masalah ataupun sebaliknya. Berdasarkan pemikiran tersebut, sehingga diskresi yang

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

dilakukan oleh kepolisian dimana berupa penyaringan-penyaringan, seleksi perkara yang masuk dalam proses memerlukan pertimbangan-pertimbangan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut berasal dari kedua model pemikiran tersebut, yaitu model normatif maupun sosiologis. Hal ini menjadi penting dikarenakan kedudukan polisi berada pada jajaran terdepan dalam sistem peradilan pidana sebagai tempat paling awal menerima atau menempatkan segala macam persoalan hukum pidana. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh **M. Faal** bahwa “Bahwa akan menjadi masalah apabila kewenangan diskresi ini ditutup sama sekali, sebagai kerasnya pidana formal tanpa memperhatikan aspek sosiologisnya. Karena polisi yang berada di gugus paling depan dalam sistem peradilan pidana akan disibukkan oleh perkara-perkara yang tertumpuk yang seharusnya dapat diselesaikan diluar proses. Seperti perkara-perkara konkret yang dihadapi di lapangan yang menuntut diselesaikannya segera oleh penyidik, perkara-perkara yang sangat atau terlalu ringan, perkara yang tersangkanya kurang pantas atau ditangani diluar proses daripada di dalam proses yang akibatnya jauh lebih buruk untuk kehidupan selanjutnya, atau perkara-perkara yang dilanggar itu kurang berarti bagi masyarakat umum. Demikian juga demi kepentingan korban atau kepentingan umum yang lebih besar”<sup>26</sup>.

Baik model normatif maupun sosiologis keduanya merupakan unsur yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak terutama polisi di dalam menegakkan hukum. Hal ini dikarenakan baik normatif maupun sosiologis

---

<sup>26</sup>M. Faal, *Op., Cit*, hlm. 6.

pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama di dalam masyarakat yaitu untuk mewujudkan ketentraman dan keamanan serta penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan", sehingga apabila dalam sistem peradilan pidana hanya ingin menegakkan hukum formal semata-mata maka kurang sesuai dengan apa yang tertuang dalam undang-undang tersebut dan tentunya justru akan mengurangi keefektifan dari sistem peradilan pidana sendiri.

Hal ini dikarenakan jika hanya ingin menegakkan hukum formal saja justru akan menimbulkan pemborosan waktu, materi, tenaga maupun biaya dalam penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Sehingga, solusi yang diberikan oleh hukum dalam prakteknya polisi sering melakukan tindakan penyimpangan perkara, tentunya hal tersebut didasarkan pada setiap permasalahan yang dihadapi oleh polisi lapangan yang situasi dan kondisinya berbeda-beda.

Penegakan hukum menjadi syarat yang harus dilaksanakan dan dipenuhi di dalam suatu negara hukum sebagai konsistensi dan konsekuensi terwujudnya supremasi huku (*supremacy of law*). Karena konsep negara hukum adalah memposisikan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, maka tegaknya hukum dalam negara sebagai pilar eksistensi negara.

Kebijakan kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan

bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.<sup>30</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan ini secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu:<sup>31</sup>

1) **Tindakan *Preventive* (Kebijakan Non-Penal)**

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal ini adalah penanggulangan kejahatan sebelum terjadinya kejahatan yang lebih bersifat tindakan *preventive* atau pencegahan terjadinya tindak pidana.

2) **Tindakan *Repressive* (Kebijakan Penal)**

Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal ini adalah penanggulangan kejahatan setelah terjadinya kejahatan. Hal ini bersifat represif (menekan, mengekang, menahan, atau menindas<sup>32</sup>), artinya dalam hal ini setiap pelaku kejahatan diberikan hukuman sesuai dengan hukum positif. Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal menyangkut bekerjanya fungsi aparaturnya penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>33</sup>

Menurut **Barda Nawawi Arief**, pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal merupakan *penal policy* dan *penal law*

---

<sup>30</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (selanjutnya disebut Buku II)*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.2.

<sup>31</sup>Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm.50.

<sup>32</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.hlm.950

<sup>33</sup>Marlina, *Op.Cit.*, hlm.15.

*enforcement* policy yang fungsionalisasinya/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

- a. Formulasi (kebijakan legislatif);
- b. Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial);
- c. Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).<sup>34</sup>

Tahap formulasi mengharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>35</sup>

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” berdasarkan penjelasan Pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan kembali peranan Kepolisian yaitu:

---

<sup>34</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.75.

<sup>35</sup>*Ibid.*

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Berdasarkan ketentuan diatas nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Sedangkan peran kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan seksual dikalangan anak dibawah umur, salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan. Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam dua pendekatan:<sup>36</sup>

#### **1. Tindakan *Preventive***

Cara preventif dapat dilakukan dengan 2 obyek sistem pencegahan atau penanggulangan yaitu:

##### a) Sistem Abiolisionistik

Yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi

---

<sup>36</sup>Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.24.

tentang sebab-sebab kejahatan, yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.

- b) Yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan melalui penerangan atau penyebar luasan dikalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.

Pencegahan kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, baik suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.<sup>37</sup>

## **B. Ruang Lingkup Anak**

### **B.1 Pengertian Anak**

Menurut **Nashriana** Karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>38</sup> Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek yang pertama berkaitan dengan

---

<sup>37</sup>*Ibid*, Hlm.24.

<sup>38</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hlm.1

kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.<sup>39</sup>

Mengenai defenisi anak sampai sekarang belum ada persamaan persepsi mengenai batasan umur anak dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, batasan umur anak dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, angka 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk

---

<sup>39</sup>Nashriana, *Ibid*, Hlm.3.

anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 15 (lima belas) tahun.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.

## **B.2 Batasan dan Konsepsi Kenakalan Anak**

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*, istilah *juvenile delinquency*, berasal dari *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteroran,

tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>40</sup> Menurut **Romli Atmasasmita** berpendapat bahwa juvenile delinquency adalah sebagai berikut, “Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.”<sup>41</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, tidak ada satu pasal pun yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, hanya saja batasan Anak Nakal dapat dilihat dalam pasal 1 butir 2, yang menyatakan bahwa Anak Nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. Anak yang melakukan perbuatan dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

**Wagiati Soetodjo** berpendapat dalam bukunya bahwa dalam KUHP Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:<sup>42</sup>

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

<sup>40</sup>Nashriana, *Op.Cit.*, Hlm.25.

<sup>41</sup>Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm.11.

<sup>42</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Adtama, Bandung, 2006.

Batasan yang demikian memang berlaku untuk orang dewasa, tetapi apabila pelakunya adalah anak, tentu ada hal-hal yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat diperrangjawabkan atas perbuatan atas syarat kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu terlarang menurut hukum yang berlaku, seangkan seorang anak dengan karakteristik yang ada padanya karena ketidak mampuannya, berbeda dengan orang dewasa yang memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang telah sempurna, pribadi yang telah mantap menampakkan rasa tanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala sesuatu atau tindakan yang telah dipilihnya.<sup>43</sup>

### **B.3 Konsepsi Penyebab Kenakalan Anak**

#### **a. Teori Motivasi**

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Berbicara tentang kenakalan anak tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan, pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.<sup>44</sup>

b. Faktor Usia

**Stephem Hurwitz**<sup>45</sup> mengungkapkan usia adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan. Apabila pendapat tersebut diikuti, maka faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan, tidak terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak.

c. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada perinsipnya memudahkan anak menjadi delinkuen.<sup>46</sup>

Beberapa teori yang dikutip dalam buku **Nandang Sambas** yang membahas mengenai faktor-faktor kejahatan anak. Teori-teori tersebut antara lain:<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm.145.

<sup>45</sup>Stephen Hurwitz dalam buku Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm.48.

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>Nandang Sambas, *Op.Cit.*, hlm.122

## 1. Teori Anomie

Teori ini dikembangkan oleh orang Perancis yang bernama **Emile Durkheim** yang dikenal dengan teori *normlessness, lessens social control* yang artinya mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Menurut **Durkheim**, tren sosial, dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan, dan berkurangnya kontrol sosial individu.<sup>48</sup>

*Anomie* (untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan) dalam pandangan **Durkheim** dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualisme yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat. **Durkheim** yakin bahwa jika suatu masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum akan merosot. Kelompok menjadi terpisah-pisah, dan dalam ketiadaan seperangkat aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan seseorang akan bertentangan dengan harapan orang lain. Dengan demikian, secara bertahap sistem akan runtuh dan masyarakat berada dalam kondisi *anomie*.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>*Ibid.*

## 2. Teori Kontrol Sosial

Setiap orang mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya untuk menjadi baik atau jahat. Menjadi baik atau jahat nya seseorang tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ia berada. Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu.<sup>50</sup>

Seseorang patuh pada norma masyarakat karena adanya ikatan sosial. Apabila seseorang terlepas atau putus dari ikatan sosial dengan masyarakat maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang. Ikatan sosial tersebut terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu:

- a) *Attachment* mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalkan norma-norma masyarakat. Apabila seseorang telah menginternalkan norma-norma itu, maka berarti ia mampu menginternalisasi kepentingan orang lain. Jadi kalau seseorang melanggar norma-norma masyarakat maka ia berarti tidak peduli dengan pandangan, pendapat, serta kepentingan orang lain.<sup>51</sup>
- b) *Commitment* mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam perilaku delinkuen. Orang pada umumnya menginventarisasikan segala hal, termasuk waktu, tenaga, serta dirinya sendiri dalam suatu kegiatan di masyarakat dengan maksud untuk memperoleh reputasi di masyarakat. Seseorang memutuskan untuk berperilaku menyimpang berarti di benak pikirannya telah

---

<sup>50</sup>Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 43.

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 44.

terjadi proses perhitungan untung rugi mengenai keterlibatannya dalam perilaku menyimpang itu.<sup>52</sup>

- c) *Involvent* mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sampai berpikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan menyimpang.<sup>53</sup>
- d) *Beliefs* mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman ini terutama difokuskan pada keabsahan moral yang terkandung di dalam kaidah-kaidah kemasyarakatan.<sup>54</sup>

### 3. Teori Labeling

Teori ini bertujuan untuk menjelaskan pada interaksi yang dapat menimbulkan kepribadian yang menyimpang dan yang dapat menimbulkan karier sebagai seorang *deviant* (orangnya). Asumsi pokok dari teori ini adalah terdapatnya secara resmi seseorang melalui proses birokrasi dari suatu *Criminal Justice System* yang kadang-kadang menimbulkan, perubahan-perubahan identitas dari identitas manusia yang normal menjadi seseorang yang disebut *deviant*.<sup>55</sup>

Teori label bila dibandingkan dengan teori-teori kejahatan pada umumnya, teori ini menggeser *focus* perhatian studinya dari pelaku penyimpangan (*deviant*) dan perilakunya “menuju” perilaku dari

<sup>52</sup>Nandang Sambas, *Op.Cit.*, hlm. 125.

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm.44.

<sup>55</sup>Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, CV Prisama Esta Utama, Bandung, 2010, hlm. 74.

merekayang memberikan label dan memberiakn reaksi pada pihak lain sebagai pelaku penyimpangan.<sup>56</sup>

Ada dua konsep dalam teori labeling, yaitu *primary deviance* dan *secondary deviance*. *Primary deviance*, ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal, sedangkan *secondary deviance*, adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat.<sup>57</sup> Sekali cap itu diletakkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk melepaskan diri dari cap dimaksud dan kemungkinan akan mengidentifikasikan dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.<sup>58</sup>

#### 4. Teori Sub Budaya

Dalam suatu masyarakat tertentu, disamping kebudayaan induk, akan terdapat berbagai macam ragam varian dari kebudayaan induk. Varian-varian ini dinamakan sub-sub kebudayaan yang pada dasarnya mempunyai nilai dan norma yang sama dengan kebudayaan induk. Akan tetapi disamping yang sama terdapat pula nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda dan atau bertentangan dengan kebudayaan induk.<sup>59</sup> **K. Cohen** melontarkan teori sub budaya *delinquent*, bermaksud menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku *delinquent* di daerah kumuh menggambarkan bahwa frustasi pada anak kelas bawah dan menegaskan

---

<sup>56</sup>Abintoro Prakoso, *Loc.Cit.*, hlm44.

<sup>57</sup>Nandang Sambas, *Op.Cit.*, hlm. 130.

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm. 125-126.

sebagai perjuangan antar kelas, hal itu terjadi ketika anak-anak kelas bawah secara bersungguh-sungguh berjuang memiliki simbol material untuk kesejahteraan.<sup>60</sup>

Perilaku delinkuen merupakan bentukan dari sub-budaya terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas. Ia menggambarkan sub-budaya merupakan sesuatu yang diambil dari norma-norma budaya yang lebih besar, namun kemudian dibelokkan secara terbalik dan berlawanan. Perilaku delinkuen ini dibenarkan menurut sistem tata nilai sub-budaya mereka, tetapi dianggap keliru oleh norma-norma budaya yang lebih besar.<sup>61</sup>

#### 5. Teori Kesempatan

Teori kesempatan berpijak pada anggapan dasar, bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara lingkungan kehidupan remaja, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya.<sup>62</sup> Menurut **Richard A. Cloward** dan **L'loyd E. Ohlin**, bahwa munculnya subkultur delinkuen dan bentuk-bentuk perilaku yang muncul itu, bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh terhadap norma maupun kesempatan untuk melakukan penyimpangan norma. Apabila kelompok remaja dengan status ekonomi dan lingkungannya terblokir oleh kesempatan patuh terhadap norma dalam mencapai kesuksesannya, maka ia akan mengalami frustrasi (*status frustration*).<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup>Abintoro Praakoso, *Op.cit.*, hlm. 46

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>Nandang Sambas, *Loc.Cit.*, hlm.130.

<sup>63</sup>*Ibid.*

## 6. Teori Belajar

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. Teori ini beranggapan bahwa anak-anak akan memperlihatkan perilakunya atas dasar:

- a. Reaksi yang diterimanya dari pihak lain (positif atau negatif)
- b. Perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka (terutama orang tua)
- c. Perilaku yang mereka tonton di tv, di video maupun informasi yang lain.<sup>64</sup>

Menurut teori ini, seorang anak yang tumbuh kembang dalam lingkungan rumah dimana kekerasan menjadi kebiasaan, maka anak pun akan belajar untuk meyakini bahwa perilaku seperti itu dapat diterima dan mendatangkan hadiah (pujian). Sekalipun orang tua menasehati anak untuk tidak melakukan kekerasan dan menghukumnya. Anak akan lebih memperhatikan apa yang dilakukan orang tuanya daripada apa yang dinasehatkan.<sup>65</sup>

## 7. Teori Pembangkitan Rasa Malu Reintegratif (*Reintegrative Shaming*)

Teori ini berpijak pada pilar pokok, bahwa batas moral yang jelas merupakan hal penting dalam masyarakat yang mengharapkan rendahnya rate kejahatan. Suatu masyarakat yang di dalamnya tidak terdapat adanya mekanisme pembangkitan rasa malu terhadap perbuatan kejahatan

---

<sup>64</sup>Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 48-49.

<sup>65</sup>*Ibid.*

(*delinquency*) menjadi begitu permisif dan menyuburkan terjadinya *rate* kejahatan tinggi.<sup>66</sup>

Pembangkitan rasa malu sendiri tidak sepenuhnya efektif menangkai terjadinya kejahatan sejauh ia mendatangkan *stigmatisasi*, ia akan efektif sebagai penangkal terjadinya kejahatan hanya apabila pembangkitan rasa malu itu bersifat *reintegrative* atas si pelaku kejahatan ke dalam masyarakatnya.<sup>67</sup>

Sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh **Richard Dembo, et al.** Di Amerika mengatakan bahwa anak muda yang dalam perjalanan kehidupannya banyak mendapatkan pengalaman kesulitan-kesulitan, seperti kesulitan sosialisasi dalam keluarga, tertekan secara ekonomi atau masyarakat ekonomi rendah beresiko lebih tinggi menjadi pelaku *delinquency* daripada seorang anak yang menderita kekurangan fisik dan seksual.<sup>68</sup>

Dalam hasil penelitian tersebut juga diketahui bahwa tindakan *delinquency* yang dilakukan anak kebanyakan kurang pendidikan dan kejujuran dan cenderung menjadi terlibat dalam penyalahgunaan obat dan alkohol dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya, yang paling sering adalah keterlibatan mereka dengan kelakuan yang tidak disukai masyarakat.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm. 49-50.

<sup>67</sup>*Ibid*.

<sup>68</sup>Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 60-61.

<sup>69</sup>*Ibid*.